



BUPATI LIMA PULUH KOTA

KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA NOMOR 188 TAHUN 2019

TENTANG BESARAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK DI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menunjang kegiatan pendidikan politik dan operasional sekretariat partai politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota, maka dapat diberikan bantuan keuangan;
 - b. bahwa dengan telah habisnya masa jabatan anggota DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota Periode 2014 s/d 2019 dan dengan ditetapkan anggota DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota periode 2019 s/d 2024, maka pemberian bantuan keuangan diberikan 2 tahap sesuai dengan periode masa jabatan anggota DPRD secara proporsional yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara sah yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, dimana besaran bantuan keuangan partai politik ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a , huruf b dan huruf c diatas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Tahun 157);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15).
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 10);
12. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 145 Tahun 2018 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 145);
13. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019 Nomor 3);

Memperhatikan : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor: 265/Hk.03.1-Kpt/1307/KPU-Kab/VII/2019 Tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Besaran Bantuan Keuangan kepada Partai Politik di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019 sebagaimana tercantum pada lampiran I dan lampiran II yang merupakan satu kesatuan yang utuh dengan keputusan ini.
- KEDUA : Pemberian bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dilaksanakan 2 tahap dengan ketentuan berdasarkan perolehan suara sah Partai Politik yang mendapat kursi di DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota periode 2014 sampai dengan 2019 dan suara sah Partai Politik yang memperoleh kursi di DPRD periode 2019 sampai dengan 2024.
- KETIGA : Penghitungan besaran bantuan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota hasil pemilu Tahun 2014, diberikan sampai dengan diresmikannya keanggotaan DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota hasil Pemilu Periode Tahun 2019.
- KEEMPAT : Penghitungan besaran bantuan keuangan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota hasil Pemilu 2019, diberikan mulai dari diresmikannya keanggotaan DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota sampai akhir periode tahun anggaran.
- KELIMA : Pembayaran bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilaksanakan setelah Partai Politik penerima bantuan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan Tahun Anggaran 2018 yang telah diaudit Badan Pemeriksa Keuangan dan permohonan bantuan keuangan Tahun Anggaran 2019 dengan segala kelengkapan administrasi kepada Tim Verifikasi.

KEENAM : Pembiayaan yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2019, pada pos belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Nomor Rekening 5.1.7.07 pada Badan Keuangan Daerah.

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak bulan Januari 2019 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sarilamak
Pada Tanggal 27 Juni 2019

BUPATI LIMA PULUH KOTA,



IRFENDI ARBI

IRFENDI ARBI

27/6/2019

PERATURAN I : KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA

NOMOR : 188 TAHUN 2019

TANGGAL : 27 Juni 2019

TENTANG : BESARAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
DI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2019

**NAMA PARTAI POLITIK DAN JUMLAH BANTUAN YANG DIBERIKAN KEPADA
PARTAI POLITIK YANG MENDAPAT KURSI DI DPRD
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA HASIL PEMILU 2014**

No	Nama Partai Politik	Jumlah Bulan	Nilai Persuara (Rp.)	Jumlah Suara Parpol Hasil Pemilu 2014	Jumlah Bantuan Dana (Rp.)
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	7/12	Rp. 4.775,81	14.034	Rp. 39.097.168,57
2	PARTAI Keadilan Sejahtera	7/12	Rp. 4.775,81	13.722	Rp. 38.227.971,15
3	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	7/12	Rp. 4.775,81	12.815	Rp. 35.701.169,67
4	PARTAI GOLONGAN KARYA	7/12	Rp. 4.775,81	32.020	Rp. 89.204.171,12
5	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	7/12	Rp. 4.775,81	16.146	Rp. 44.980.966,49
6	PARTAI DEMOKRAT	7/12	Rp. 4.775,81	23.093	Rp. 64.334.538,53
7	PARTAI AMANAT NASIONAL	7/12	Rp. 4.775,81	16.462	Rp. 45.861.307,46
8	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	7/12	Rp. 4.775,81	21.875	Rp. 60.941.325,52
9	HANURA	7/12	Rp. 4.775,81	15.953	Rp. 44.443.289,88
10	PARTAI BULAN BINTANG	7/12	Rp. 4.775,81	9.813	Rp. 27.337.930,39
JUMLAH				175.933	Rp. 490.129.838,76

Ditetapkan di Sarilamak
Pada Tanggal 27 Juni/ Juli 2019
BUPATI LIMA PULUH KOTA,


IRFENDI ARBI



AN II : KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA

NOMOR : 188 TAHUN 2019

TANGGAL : 27 Juni 2019

TENTANG : BESARAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
DI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2019

NAMA PARTAI POLITIK DAN JUMLAH BANTUAN YANG DIBERIKAN KEPADA
PARTAI POLITIK YANG MENDAPAT KURSI DI DPRD
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA HASIL PEMILU 2019

No	Nama Partai Politik	Jumlah Bulan	Nilai Persuara (Rp.)	Jumlah Suara Parpol Hasil Pemilu 2019	Jumlah Bantuan Dana (Rp.)
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	5/12	Rp. 4.775,81	12.804	Rp. 25.478.946,35
2	PARTAI Keadilan Sejahtera	5/12	Rp. 4.775,81	23.658	Rp. 47.077.547,08
3	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	5/12	Rp. 4.775,81	11.138	Rp. 22.163.738,24
4	PARTAI GOLONGAN KARYA	5/12	Rp. 4.775,81	20.742	Rp. 41.274.937,93
5	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	5/12	Rp. 4.775,81	32.580	Rp. 64.831.620,75
6	PARTAI DEMOKRAT	5/12	Rp. 4.775,81	23.699	Rp. 47.159.133,83
7	PARTAI AMANAT NASIONAL	5/12	Rp. 4.775,81	18.910	Rp. 37.629.402,96
8	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	5/12	Rp. 4.775,81	14.830	Rp. 29.510.525,96
9	HANURA	5/12	Rp. 4.775,81	17.444	Rp. 34.712.179,02
10	PARTAI NASIONAL DEMOKRAT	5/12	Rp. 4.775,81	12.400	Rp. 24.675.018,33
JUMLAH				188.205	Rp. 374.513.050,44

Ditetapkan di Sarilamak
Pada Tanggal 27 Juni, Juli 2019
BUPATI LIMA PULUH KOTA,


ARFENDI ARBI

29/7/2019